



PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 November 1995, agama Islam, pekerjaan Pekerja Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 2021;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Bahkan pada saat Pemohon di PHK, Pemohon tetap berusaha untuk mencari nafkah dengan berjualan dan menjadi driver ojek online akan tetapi Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon;

4.2 Termohon sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon;

4.3 Termohon sulit untuk diatur, bahkan Termohon tidak mendengarkan nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2022, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kontrakan dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.) tanggal 02 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saya siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saya akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, saya membenarkan dan mengakuinya;
- Bahwa atas permohonan carai talak yang diajukan Pemohon, saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi permohonannya, begitupun Termohon atas Replik yang diajukan Pemohon, pihak Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazedelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Tambora Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazedelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Februari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena
 1. Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon;
 3. Termohon sulit untuk diatur, bahkan Termohon tidak mendengarkan nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;
 4. Pemohon sering di usir oleh Termohon pada waktu malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan merka;

Saksi 2 XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir kalinya di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Februari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Termohon sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon, Termohon sulit untuk diatur dan Termohon sering mengusir Pemohon ketika malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu dan diceritakan oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2022 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, kerna terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak tidak memberi tanggapan apapun;

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa terhadap akibat terjadinya cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan Mas seberat 2 gram;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sudah tidak rukun lagi, karena rumah tangganya dengan Termohon sejak sejak bulan Februari tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang hormat dan patuth terhadap Pemohon dan bila terjadi cekcok Termohon suka mengusir Pemohon dan sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi; dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan dan mengakui tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta telah pisah tempat tinggal hamper ssatu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2022 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Agustus tahun 2022 mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sekalipun telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, begitupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap akibat terjadinya cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan Mas seberat 2 gram yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Mas seberat 2 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriah oleh H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Musidah, M.HI, dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

5.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

H. M. Arief, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)